




## Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian ke BPKPD Kabupaten Buleleng

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

---

Nomor : 503/024/REK/DPMPTSP/2021  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada :  
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

di -  
**Tempat**

I. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 82/UN48.13.1/DL/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Komang Intan Pradiska

Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Br. Dinas Munduk, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng

Bidang / Judul : Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kontribusi dan Efektivitas PBB-P2 sebagai Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Buleleng

Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Lamanya : 1 Tahun (21 Januari 2021 - 21 Januari 2022)


III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
- Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
- Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG

  
**I MADE KUTA S. SOS**  
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
- Camat Buleleng
- Yang Bersangkutan
- Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
LEMBAR DISPOSISI**

Indeks :	Kode 050	No. Urut <del>0500</del> 0510	
Perihal Isi Ringkas :	Rekomendasi An. Komang Intan Pradiksa		
Asal Surat DPNPPPTSP	Tanggal 21/1/2021	Nomor 503/024/PEK/ DPNPPPTSP/2021	Lampiran
Diajukan / diteruskan Kepada :	Instruksi / Informasi		
Kabid pelayan	dipantihasi 9.25/1/21		
<del>Kaumud Pendataan " Pelayan</del>			
FasUtara A 25/1/2021			

## Lampiran 2. Data Realisasi Penerimaan PBB P2

### REALISASI PENERIMAAN PAJAK PBB-P2 TAHUN 2019 DAN 2020

NO	TAHUN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2020	434.862.874,00	342.658.555,00	349.988.433,00	333.303.271,00	359.961.061,00	1.032.508.161,20	1.877.895.901,13	2.134.067.334,00	5.891.856.669,48	4.840.629.947,40	2.116.575.234,01	2.681.214.249,02	22.395.521.690,24





### Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Daerah Per Triwulan Tahun 2020

CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2020													
NO	PAJAK DAERAH	TW I TAHUN 2020			TW II TAHUN 2020			TW III TAHUN 2020			TW IV TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	HOTEL	35.349.142.451,00	5.307.675.145,35	15,02	13.422.826.582,11	6.488.678.764,12	48,34	13.872.826.582,11	6.977.603.670,33	50,30	13.872.826.582,11	8.586.985.480,33	61,90
2	RESTORAN	20.847.179.026,00	3.435.754.704,23	16,48	9.987.538.376,52	4.478.212.341,34	44,84	9.987.538.376,52	5.173.135.066,72	51,80	9.987.538.376,52	7.751.569.751,34	77,61
3	HIBURAN	2.879.132.842,82	319.714.745,69	11,10	960.190.803,07	396.682.123,59	41,31	838.829.801,00	421.260.772,59	50,22	838.829.801,00	499.385.204,49	59,53
5	REKLAME	3.000.000.000,00	310.326.776,00	10,34	1.562.670.000,00	832.006.072,00	53,24	1.562.670.000,00	1.270.428.872,00	81,30	1.562.670.000,00	1.940.465.200,00	124,18
4	PENERANGAN JALAN	51.052.966.498,18	10.898.742.700,00	21,35	35.068.282.687,60	20.592.843.937,00	58,72	48.032.205.890,42	29.716.703.317,00	61,87	48.032.205.890,42	39.510.336.978,00	82,26
6	PARKIR	270.516.500,00	17.723.080,00	6,55	64.031.255,55	18.084.080,00	28,24	37.723.080,00	19.331.080,00	51,24	37.723.080,00	23.400.080,00	62,03
7	AIR TANAH	1.516.479.777,00	318.124.380,00	20,98	1.135.236.761,06	494.865.680,00	43,59	1.353.535.384,00	777.743.410,00	57,46	1.353.535.384,00	1.380.504.560,00	101,99
8	SARANG BURUNG WALET	566.500,00	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
9	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	113.815.000,00	3.451.500,00	3,03	58.967.551,50	3.451.500,00	5,85	38.000.000,00	15.646.500,00	41,18	38.000.000,00	24.856.500,00	65,41
10	PBB P2	29.131.907.693,00	1.127.509.862,00	3,87	9.750.000.000,00	2.853.282.355,20	29,26	18.250.000.000,00	12.757.102.259,81	69,90	18.250.000.000,00	22.395.521.690,24	122,72
11	BPHB	37.238.293.712,00	9.955.993.637,50	26,74	16.418.707.783,14	14.497.806.533,55	88,30	35.215.115.486,32	22.051.146.323,50	62,62	35.215.115.486,32	36.144.302.513,50	102,64
	TOTAL	181.400.000.000,00	31.695.016.530,77	17,47	88.428.451.800,55	50.655.913.386,80	57,28	129.188.444.600,37	79.180.101.271,95	61,29	129.188.444.600,37	118.257.327.957,90	91,54



### Lampiran 4. Contoh SPPT PBB P2 Wajib Pajak Kabupaten Buleleng.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ngurah Rai No.2 Singaraja Telp. (0362) 3437106		SPPT PBB HANYA UNTUK KEPENTINGAN PAJAK BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN		
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUNAN</b>				
NOP: 51.08.040.024.015-0126.0		Tahun: 2021 Akun: PEDESAAN		
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
LABUAN AJI  DS TEMUKUS BANJAR BULELENG		VILLA PURI SOKA LABUAN AJI  Telp. DS TEMUKUS BULELENG - BULELENG NPWPD:		
OBJEK PAJAK	LUAS(M2)	KELAS	NJOP PER M2(Rp)	TOTAL NJOP(Rp)
BUMI	2.000,00	075	243.000	486.000.000
BANGUNAN	297,00	019	1.833.000	544.401.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB				1.030.401.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				0
NJOP untuk perhitungan PBB				1.030.401.000
PBB yang Terhutang				824.321
Pengurangan Secara Jabatan				132.548
FAKTOR PENGURANG				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				691.773
ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 30 September 2021		SINGARAJA, 24 Februari 2021		
TEMPAT PEMBAYARAN :		KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR SEDAHAN		 <b>DRS.GEDE SUGIARTHA WIDIADA M.SI</b> NIP 196703021989011001		
<b>KONFIRMASI TOTAL TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBELUM KETETAPAN TAHUN BERJALAN</b>				
<i>RINCIAN TUNGGAKAN SELENGKAPNYA DAPAT DIAKSES PADA WEBSITE BPKPD ( <a href="http://bpkpd.bulelengkab.go.id">bpkpd.bulelengkab.go.id</a> )</i>				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG				
Nama WP	: VILLA PURI SOKA	Diterima tgl	:	
Letak Objek Pajak	: Kecamatan BANJAR Desa/Kelurahan DS TEMUKUS	Tanda Tangan	:	
NOP	: 51.08.040.024.015-0126.0			
SPPT Tahunan/Rp	: 2021-012	691.773		1

### Lampiran 5. Dokumen Tunggakan PBB P2 Milik Wajib Pajak.

Nomor Objek Pajak : 51.08.040.024.015-0126.0  
 Nama Wajib Pajak : VILLA PURI SOKA  
 Alamat Wajib Pajak : LABUAN AJI  
 Alamat Objek Pajak : LABUAN AJI

Luas Bumi : 2.000,00  
 NJOP/M2 Bumi : 243.000  
 NJOP Bumi : 486.000.000  
 Luas Bangunan : 297,00  
 NJOP/M2 Bangunan : 1.833.000  
 NJOP Bangunan : 544.401.000

Tahun	NJOP NJOPTKP	PBB Harus Bayar Tgl Jatuh Tempo	Denda	Jumlah Pembayaran Tgl Pembayaran	Kurang / Lebih Bayar Tgl Rekam Bayar	Tempat Pembayaran
2016	640.401.000 20.000.000	620.401 30 November 2016	0	620.401 24 Oktober 2016	0 24 Oktober 2016	BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR
2017	640.401.000 20.000.000	620.401 30 September 2017	0	620.401 29 September 2017	0 29 September 2017	BPD BALI
2018	640.401.000 20.000.000	620.401 30 September 2018	0	620.401 27 Agustus 2018	0 27 Agustus 2018	BPD BALI
2019	1.030.401.000 20.000.000	808.321 30 September 2019	0	808.321 22 Juni 2019	0 22 Juni 2019	BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR
2020	1.030.401.000 0	691.773 30 September 2020	0	691.773 03 Desember 2020	0 03 Desember 2020	BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR
2021	1.030.401.000 0	691.773 30 September 2021	0		691.773	
<b>Total</b>		<b>4.053.070</b>	<b>0</b>	<b>3.361.297</b>	<b>691.773</b>	

Nomor Objek Pajak : 51.08.060.070.009-0148.0  
 Nama Wajib Pajak : PUTU ARYASA  
 Alamat Wajib Pajak : JL P IRIAN DSN KAJANAN  
 Alamat Objek Pajak : JL P IRIAN DSN SANIH

Luas Bumi : 193,00  
 NJOP/M2 Bumi : 160.000  
 NJOP Bumi : 30.880.000  
 Luas Bangunan : 0,00  
 NJOP/M2 Bangunan : 0  
 NJOP Bangunan : 0

Tahun	NJOP NJOPTKP	PBB Harus Bayar Tgl Jatuh Tempo	Denda	Jumlah Pembayaran Tgl Pembayaran	Kurang / Lebih Bayar Tgl Rekam Bayar	Tempat Pembayaran
2015	5.211.000 0	5.211 30 November 2015	0	5.211 26 Oktober 2015	0 26 Oktober 2015	BPD BALI
2016	5.211.000 0	5.211 30 September 2016	0	5.211 20 September 2016	0 20 September 2016	BPD BALI
2017	5.211.000 0	5.211 30 September 2017	2.293	7.504 08 Juli 2019	0 08 Juli 2019	BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR
2018	5.211.000 0	5.211 30 September 2018	1.042	6.253 08 Juli 2019	0 08 Juli 2019	BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR
2019	30.880.000 0	9.264 30 September 2019	0	9.264 08 Juli 2019	0 08 Juli 2019	BPD BALI, LPD, KANTOR POS, KANTOR
2020	30.880.000 0	9.264 30 September 2020	742		10.006	
2021	30.880.000 0	9.264 30 September 2021	0		9.264	
<b>Total</b>		<b>48.636</b>	<b>4.077</b>	<b>33.443</b>	<b>19.270</b>	



## Lampiran 6. Transkrip Wawancara

### WAWANCARA 1

**Informan** : **Ida Bagus Perang Wibawa , S.E., M.AP.**

**Jabatan** : **Penagihan Pajak Daerah Dan Evaluasi**

**Hari, Tanggal Wawancara** : **10 Mei 2021**

**Waktu** : **15.30 Wita**

### TEKS WAWANCARA

Pewawancara : Om swastyastu bapak, saya mahasiwi Undiksha yang sempat menghubungi bapak lewa WA untuk melakukan wawancara terkait penelitian saya di BPKPD.

Informan : Nggih dik, silahkan dimulai saja langsung. Tentang apa ya dik?

Pewawancara : Judul penelitian saya Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pemungutan PBB P2 Pada Masa Pandemi pak.

Informan : Kebijakannya Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 berarti ya?

Pewawancara : Nggih bapak

Informan : Nggih langsung mulai saja dik

Pewawancara : Nggih terima kasih bapak, pertanyaan saya yang pertama itu Bagaimana bentuk penerapan / SOP dari kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di masa Pandemi COVID-19?

Informan : Terima kasih dik, sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang Surat Edaran sebagai kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng. Menyikapi masa pandemi kemampuan bayar masyarakat berkurang karena ada beberapa sektor yang terpengaruh keras sekali. Dengan adanya pandemi. Kita (Pemerintah Daerah) membuat surat edaran Bupati No. 900/064.2/2020 yang isinya kebijakan pemungutan pajak daerah dalam rangka Covid-19. Seperti relaksasi pajaklah ya, di sektor PBB itu atas sanksi administrasi berupa denda, sebelum tahun pajak 2020 dilakukan penghapusan. Jadi kita hapus takedown langsung denda pajak dibawah 2020. Dan nilainya material juga mungkin hampir senilai 300 miliar. Tujuannya tentu untuk meringankan beban tambahan masyarakat atas sanksi denda dan disisi kamipun ingin collect penagihan. Karena denda ini kan income yang cukup besar. Dan Karena banyak masyarakat yang tidak membayar pajak terutama PBB dimana dendanya cukup tinggi. Harapannya dengan penghapusan denda ini masyarakat mau membayar PBB P2 dari tahun tahun lalu. Nah, itu harapan kita.

Mengenai penerapan SOP, sebenarnya di sisi penagihan pajak tidak ada yang berubah dik, tetap saja, Hanya database yang kita rubah. Di sistem kita sudah takedown denda hingga yang ada hanya pokok pembayaran PBB P2. Jadi ketika sistem kita rubah berdasarkan surat edaran Bupati tersebut, tagihan di Bank maupun di tempat pembayaran yang telah disediakan hanya berupa pokok saja. Secara SOP tidak ada yang kami rubah. Jadi wajib pajak melakukan pembayarannya ke Bank, dalam persepsi kita yaitu Bank BPD Bali dan kita juga buka kanal pembayaran pada PT Post, LPD, Sedahan dan atas pembayaran tersebut, langsung masuk ke dalam kas daerah.

Justru dengan SOP yang tidak berubah ini tentunya penerapannya lebih mudah dengan adanya Surat Edaran di masa pandemic Covid-19.

Pewawancara : Bagaimana prosedur pelayanan kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan pajak bumi bangunan Perdesaan dan perkotaan di masa pandemi COVID-19?

Informan : Kalau untuk prosedur pembayaran masyarakat kan tidak ada perubahan pelayanan seperti yang saya katakan tadi, tetapi untuk masyarakat yang datang ke kita biasanya itu mengurus mutasi, seperti merubah nama atau memecah kepemilikan dan atas dokumen dokumen tersebut masyarakat juga tentu membutuhkan pelayanan PBB P2. Prosedurnya ya silahkan mendownload aplikasi kita ada di web ya dik, silahkan daftarkan dan pihak kita download, mengingat masa pandemi nih, dan kita juga membuka ruang untuk masyarakat yang gaptek gaptek (kurang mengetahui cara menggunakan teknologi) kita siapkan juga keranjang untuk menaruh berkas berkas pengajuan mutasi, yang kemudian kita ambil. Itu berdinamika karena mengingat Buleleng terkadang masuk ke dalam zona merah, Orange dan hijau ya. Hanya prosedur pelayanannya ya seperti itu, mengindahkan suasana Pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkait pemungutan PBB P2, sebenarnya pemungutan itu dapat dikatakan serangkaian kegiatan yang menyangkut pendataan, penetapan, penagihan dan monitoring evaluasi. Dan serangkaian kegiatan tersebut tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, handsanitiser, jaga jarak, blocking meja seperti di depan itu, begitu dik.

Pewawancara : Apakah penerapan kebijakan Pemerintah Daerah ini mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19?

Informan : Mampu, sangat mampu. Oleh sebab itu penerimaan PBB P2 pada triwulan ke IV tercapai. Di tengah pandemi COvid-19, target kita tercapai meskipun secara keseluruhan agregat target kita terkoreksi dan itu bisa dilihat pada dokumen realisasi target dan penerimaan daerah pada masa pandemic tahun 2020. meskipun di tengah tengah pandemi, syukurnya masyarakat tidak hanya berfikir perut mereka makan, tetapi juga melakukan pembayaran pajaknya, dan itu tentu dikarenakan kesadaran masyarakat yang meningkat akibat adanya surat edaran Bupati terkait penghapusan sanksi administrasi berupa denda ini. Untuk penetapan target sebenarnya kita lihat dari total SPPT yang kita cetak dengan situasi sebelum ada pandemic Covid-19. Dan target tersebut juga melihat peningkatan realisasi dari tahun tahun sebelumnya di awal tahun. Tapi ternyata tau tau bulan maret 2020 terkena Pandemi, Harapan kita sebenarnya juga sudah seras seras basah (pesimis) terhadap penerimaan hingga kita menargetkan Rp.18.500.000.000 tetapi nyatanya tercapai hingga Rp.22 miliar syukurnya, begitu. Jadi bisa dikatakan kebijakan ini efektif melihat penerimaannya yang sudah melebihi target. bukti bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan realisasi sebenarnya bisa dilihat dari kapan berlakunya kebijakan ini, Yaitu bulan April, pada Triwulan II. Dari triwulan II hingga III bisa dilihat terdapat peningkatan realisasi, sedangkan tanpa kebijakan ini mungkin saja penerimaannya akan tetap atau tidak sebesar Rp. 10 Miliar.

Pewawancara : Apakah dengan adanya Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, efektivitas pelayanan dan kinerja petugas pemungut PBB P2 semakin baik dan meningkat?

Informan : Efektivitas pelayanan dan kinerja, tentu semakin baik dan meningkat karena itu memang arahan setiap pagi kepada staf yang bertugas memberi pelayanan dan melakukan penagihan. Arahan tersebut kami namakan maklumat, yang mana kita tekankan bahwa kita harus memberikan pelayanan sepuas puasnya, masyarakat mengharapkan hati kita berikan jantung. Hal itulah yang ingin kami gelorakan. Apalagi dengan pandemi Covid-19, kami berharap pelayanan kami bisa mengobati masyarakat dalam teknis penagihan. Yang awalnya kita seperti “ngebug kulkul” di desa supaya masyarakat berkumpul dan membayar pajak kini kita door to door, jadi kita lebih efektif karena langsung mencari ke rumahnya. Jadi tanpa kerumunan. Kita yang mendatangi masyarakat dan saya sendiri bahkan melakukan pengadaan ‘facesil’ dan membawa handsanitizer. Datang ke masyarakat hingga masyarakat nyaman dan merasa senang. Kita pun memiliki mobil keliling yang menggunakan Toa, Dengan Toa tersebut kita buat pengumuman agar masyarakat mengetahui kedatangan kita. Dengan membuat spanduk dan membawa segala perlengkapan seperti laptop, printer dan modem agar pelayanan bisa dilakukan di mobil tersebut.

Pewawancara : Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten

Buleleng pada masa pandemic COVID-19? Serta apa solusi dari kendala tersebut?

Informan

: Kendala yang dihadapi yaitu kemampuan bayar masyarakat, itu sudah pasti karena Pandemi ini menyebabkan perekonomian hampir semuanya rubuh. Pekerja suasta rubuh dan banyak imigran kita yang di Denpasar pulang ke daerah, hotel di Buleleng pun juga hampir sebagian besar tutup dan pegawainya dirumahkan. Jadi ya apalagi mereka bayar PBB ya, beli beras saja susah. Tapi ya tidak masalah, tujuan penerapan kita ingin meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan penghapusan denda, kadang ada memang selentingan masyarakat yang mengatakan kepada kami, “pak de nak teke nagih pajak. Takonin malu, saya be ngidang meli roko sing? Saya be meli beras sing?” begitu. Dan itu saya hadapi, ya memang dalam penerapan kebijakan ini tidak 100% mulus tetapi ada beberapa segmen, beberapa desa yang partisipasinya tinggi. Hingga sulit mengontrol dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya karena harus menghindari kerumunan. Tapi ya kadang ada juga masyarakat yang kita datangi tetapi menanyakan bantuan pemerintah berupa bantuan dari pemerintah, dan itu ada.

Solusinya ya tetap kami informasikan bahwa denda atas PBB P2 dihapuskan. Kadang ada satu wajib pajak yang menunda pembayaran denda selama 5 tahun, dan itu kita datangi, negosiasi yang kami lakukan, ya kami anjurkan dari pada bapak atau ibu kehilangan kesempatan lebih baik tentunya membayar hanya 2 tahun atau beberapa tahunlah dari tunggakannya dari pada tidak membayar sama sekali, kalau dilunasi syukur walaupun dicicil pun tidak apa. Dan

ini merupakan sebagai nilai tawar kita dengan masyarakat yang memiliki kendala pembayaran. Solusinya kami tetap kami lakukan sosialisasi terkait penghapusan sanksi administrasi, agar masyarakat sadar untuk melunasi tunggakan pajaknya, dan apabila tidak mampu pun, kami siapkan pilihan untuk mencicil tunggakan tersebut dengan membayar beberapa tahunnya saja sampai Desember, siapa tahu dibulan bulan berjalan pada masa Pandemi memperoleh hasil panen dan lain lain hingga masyarakat memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya yang terhutang dan memanfaatkan adanya kebijakan ini. Namun ya tetap saja, semua kembali kepada masyarakat ya.

Pewawancara : Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada masa pandemi COVID-19?

Informan : Efektivitas ini kan bisa dilihat dari realisasi yang tercapai dan pertumbuhan penerimaan setiap bulan ya, dan sudah saya katakana tadi bahwa tentunya kebijakan pemerintah ini tentu sangat efektive karena kan target kita terpenuhi diluar ekspektasi.

Pewawancara : Mengapa terjadi peningkatan target realisasi PBB P2 dari triwulann II Ke III ?

Informan : Karena memang bahasa hukumnya target memang harus ditingkatkan. Memang diamanahkan sebenarnya untuk meningkatkan realisasi seperti itu. Dan itu sebenarnya hanya berupa alat ukur. Biasanya target ditetapkan 2 kali, target induk di awal tahun dan di maret jika memang diperlukan. Perubahan ada di bulan Oktober, disana ada evaluasi target. Seperti pada saat ini kana da

kejadian Pandemi Covid-19 jadi kita melakukan koreksi terhadap target dan perubahannya di kita turunkan menjadi Rp. 18 Miliar.

Pewawancara : Mengapa Target Realisasi PBB P2 tidak ditargetkan meningkat atau mengalami peningkatan dari Triwulan III ke triwulan ke IV?

Informan : Karena di ruang itu sudah tidak ada waktu untuk menentukan atau membuat target lagi. Karena pada saat penentuan target sebenarnya sudah dipatok untuk senilai 18 Miliar. Biasanya penetapan Induk diawal tahun tapi proses penetapannya itu dari saat tahun berjalan hingga mulai sidang yaitu biasanya Bulan Maret. jadi penetapannya bisa ditetapkan berapa pada Bulan Maret.

Pewawancara : Mengapa Target realisasi PBB P2 tercapai pada saat Triwulan ke IV serta apa yang mempengaruhi hal tersebut?

Informan : Yang mempengaruhi hal tersebut ya, karena Adanya Surat Edaran Bupati yang memicu peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena dendanya terhapus. Pelayanan yang door to door, dimana staf langsung mendatangi masyarakat untuk menawarkan program pemerintah. Bahkan hingga ke gunung gunung ke wilayah pelosok singaraja. Karena pelayanan menggunakan mobil keliling, 'Yan Starpa' sehingga banyak masyarakat yang berminat dan memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya.

Pewawancara : Menurut Bapak, apakah kebijakan tersebut efektif sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mencapai target pemerintah Kab Buleleng dalam memenuhi target realisasi PBB P2 pada Masa Pandemi Covid-19?



Informan : Ditengah masa pandemic, tentu saja efektif, buktinya ya bisa dilihat dari pertumbuhan penerimaannya, bahkan realisasinya lebih dari target yang ditentukan. Dengan SE ini data tempur kita dalam melayani juga semakin tinggi.

Pewawancara : Mengapa di Tahun 2021 Kebijakan terkait penghapusan sanksi administrasi terkait pungutan pajak daerah tidak dilanjutkan atau diperpanjang kembali meskipun Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga sekarang?

Informan : Dari pihak kita (BPKPD) sebenarnya sudah mengajukan agar kebijakan ini diperpanjang lagi, tetapi ini adalah kebijakan pemerintah daerah dan dalam memutuskan hal ini ada campur tangan bupati dan atasan kami, dan kami sudah mengusulkan hanya memang tidak dilanjutkan kembali dan atas putusan itu kami juga tidak ingin terlalu mencampuri, Hanya saja untuk tahun ini kami menyiapkan doorprice untuk masyarakat. Jika ada masyarakat yang tepat waktu melunasi pajaknya, itu NOP mereka akan diundi. Dan hadiahnya berupa Kulkas, sepeda motor banyak lah. Programnya baru saja berjalan. Begitu.

Pewawancara : Nggih, terima kasih atas penjelasannya bapak. Tyang rasa sudah semua pertanyaan tyang terjawab.

Narasumber : Nggih dik

Pewawancara : kalau begitu tyang pamit nggih pak, lain kali mungkin tyang kesini lagi jika ada berkas atau data data yang tyang perlukan.

Narasumber : Nggih dik, silahkan. Terima kasih nggih.

**WAWANCARA 2**

**Informan** : **Putu Ayu Mira Kusuma Dewi S.E., M.AP**

**Jabatan** : **Ka.Subid Pelayanan Pajak Daerah**

**Hari, Tanggal Wawancara** : **11 Mei 2021**

**Waktu** : **09.00 Wita**

**TEKS WAWANCARA**

- Pewawancara** : Selamat pagi Ibu, Saya mahasiswi Undiksha yang waktu niki datang ke BPKPD untuk mencari data penerimaan PBB P2 bu.
- Narasumber** : Nggih dik, ada keperluan apa lagi nggih?
- Pewawancara** : Saya ingin melakukan wawancara untuk membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pemungutan PBB P2 pada masa Pandemi di tahun 2020 bu.
- Narasumber** : Oh iya, silahkan duduk dik. Saya narasumbernya ya?
- Pewawancara** : Nggih bu.
- Narasumber** : Ada daftar pertanyaannya dik? Biar ibu siapkan dulu jika ada data data yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan adik.
- Pewawancara** : Nggih ada bu, Niki Pertanyaanya.
- Narasumber** : Nggih dik, seputar kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB P2 ya
- Pewawancara** : Nggih bu
- Narasumber** : Nggih ibu siapkan dulu data datanya.
- Narasumber** : Ngigih bisa dimulai dik, silahkan bertanya.
- Pewawancara** : Nggih bu, Terima Kasih atas kesempatanya. Jadi pertanyaan pertama saya itu, Bagaimana bentuk penerapan kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di masaPandemi COVID-19?
- Narasumber** : Sebelumnya, Jadi memang di masa pandemi ini dampaknya tidak hanya di sektor pariwisata saja tetapi juga

berpengaruh di seluruh lini. Kami BPKPD Kabupaten Buleleng yang notabnya mengelola 11 jenis pajak daerah yang didalamnya ada pajak Hotel, restoran, hiburan dan termasuk PBB P2 juga mengalami dampak pengaruh dari Pandemi Covid-19. Pandemi ini terasa di pertengahan bulan ketiga yaitu bulan Maret Tahun 2020. Jadi kita di Pemerintah Daerah diawal tahun sudah menetapkan anggaran, berapa target kita untuk tahun 2020. Ternyata dalam perjalannya di Bulan Maret kita mengalami situasi (Pandemi Covid-19) yang dialami seluruh dunia. Jadi terhadap anggaran Kita (Pemerintah daerah) harus merevisi kembali dan melakukan beberapa perubahan terkait anggaran tersebut. Terkait dengan kebijakan, pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 900/064.2/2020. Tentang Kebijakan Pemungutan pajak daerah Dalam rangka penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19. Khusus Untuk PBB P2, kita ada relaksasi pajak yang pertama yaitu penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan PBB sebelum tahun 2020. Saat kita mencetak tunggakan PBB P2, pada kenyataannya tidak semua wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya disetiap tahun mungkin karena tidak ada dana atau keterbatasan dalam hal belum memperoleh SPTT, jadi beberapa pajak di tahun tahun yang telah lewat ada yang belum terbayarkan. Dan atas denda tersebut kita hapuskan, biasanya batas terakhir pembayaran itu bulan September. Namun apabila Wajib pajak membayar PBB lewat dari jatuh tempo, tentunya wajib pajak akan dikenakan denda senilai 2% begitu seterusnya denda bertambah setiap bulannya sampai di tahun ke 2, 48% denda tersebut baru berhenti. Terhadap denda denda tersebutlah kita hapuskan. Berikutnya, jatuh tempo PBB P2 untuk tahun 2020, diperpanjang hingga

desember 2020. Biasanya jatuh tempokan akhir September, tetapi melalui kebijakan ini Jatuh tempunya hingga Desember, itupun dengan denda yang dihapuskan.

Pewawancara : Bagaimana prosedur pelayanan kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) di masa pandemi COVID-19?

Narasumber : Jika dari prosedur pelayanan, yang namanya pandemi kan sangat dikhawatirkan sekali untuk berkerumun. Jadi kita betul betul membatasi ruang gerak kita dalam ruangan. Pelayanan pun kita batasi. Kebetulan disini di BPKPD ada loket pembayaran dari Bank BPD dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Jumlah masyarakat yang ada dalam ruangan pula kita batasi. Pelayanan kita pun tidak hanya di kantor pusat melainkan juga di UPTD. UPTD merupakan perpanjangan tangan dari BPKPD yang sudah memiliki wilayah kerjanya masing masing. Misalnya di UPTD I membawahi kecamatan Kubutambahan, Tejakula dan Sawan, UPTD II ada Buleleng, Sukasada , Banjar. Sedangkan UPTD III Seririt, Busung Biu dan Gerokgak. Jadi mereka sudah memiliki tanggung jawab dan tugas masing masing di setiap 3 Kecamatan tersebut. Karena masa pandemi tentu tidak dipernolehkan untuk berkerumun sedangkan kita harus tetap melakukan pelayanan ke masyarakat mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng tidak mungkin kita menunggu masyarakat untuk datang ke kita, jadi dari pihak kita (BPKPD) yang menjemput bola datang ke masyarakat untuk memberikan pelayanan dengan melihat zonasi di desa mana yang aman dan tidak terkena zona merah. Kita mencari desa desa yang memang aman dan tetap melaksanakan

protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, handsanitizer , dan menjaga jarak. Pegawai di setiap UPTD terjun dan turun ke lapangan dengan menggunakan mobil pelayanan ‘Yan Starpa’.

Pewawancara : Apakah penerapa kebijakan Pemerintah Daerah ini mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19?

Narasumber : Iya, Kebijakan relaksasi pajak sesuai dengan Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 tersebut secara umum memang bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah di sisi PBB P2. Kenapa bisa kami katakan demikian karena dari target yang dianggarkan sebesar 1Rp. 18.250.000.000 itu sudah tercapai melebihi senilai Rp. 22.395.521.690. Jadi masyarakat tentunya semangat karena ada relaksasi PBB P2 ini memberi keringanan hingga masyarakat bisa membayar pokok tagihan pajaknya saja.

Pewawancara : Berapa Jumlah Wajib Pajak Yang memanfaatkan Kebijakan Ini Di Tahun 2020?

Narasumber : Kalau untuk jumlah wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan ini tentunya sebagian besar masyarakat memanfaatkannya karena kesempatan penghapusan ini pertama kali dilakukan di tahun 2020 dan sebelumnya belum pernah dilakukan penghapusan denda atau sanksi administrasi terkait PBB P2. Jadi banyak masyarakat yang sudah melunasi tunggakan pokoknya. Kalau dilihat dari persentasi mungkin sebentar saya check datanya. Nanti saya kasi tau datanya, karena datanya harus melalui sistem baru bisa terbaca.

Pewawancara : Apakah Terdapat Peningkatan Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak jika dibandingkan dengan tahun 2019?

Narasumber : Kalau untuk peningkatan jumlah wajib pajak tentunya pasti ada peningkatan, karena banyak sekali kita melakukan proses pelayanan mutasi di setiap tahunnya. Itu sangat banyak, dan dari sana kita bisa melihat NOP yang tadinya global kini banyak terpecah. Apalagi saat ini banyak ada rumah Subsidi dan pengembangan tanah berupa kavling tanah. Otomatis dari perpecahan NOP tersebut jumlah SPPT meningkat dan jumlah wajib pajaknya juga meningkat.

Pewawancara : Apakah dengan adanya Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, efektivitas pelayanan dan kinerja petugas pemungut PBB P2 semakin baik dan meningkat?

Narasumber : Kalau dari sisi pelayanan, dapat saya katakan bahwa efektivitas dari kinerja dari petugas pemungut PBB P2 semakin meningkat mengapa demikian karena di setiap petugas pemungut yang bertugas memberikan pelayanan tersebut sudah memiliki wilayah tugas kerja masing masing jadi petugas tersebut hanya tinggal focus bekerja di UPTD terkait. Jadi sedahan yang ada di UPTD tersebut bisa fokus bekerja di wilayah masing masing untuk door to door melakukan pemungutan pajak terkait PBB P2.

Pewawancara : Mengapa terjadi peningkatan target realisasi PBB P2 dari triwulann II Ke III ?

Narasumber : Jadi satu triwulan itu kan 3 bulan ya, Triwulan I itu dari January sampai dengan Maret. Nah, di Maret itu kita

mengalami situasi Pandemi Covid-19 yang mana banyak hotel yang sudah tutup, kemudian dari sisi pendapatan masyarakat yang berkurang. Kami berfikir target yang tadinya kita tetapkan untuk PBB P2 sebesar Rp. 29.000.000.000,- itu kita turunkan saja menjadi Rp. 9.000.000.000,- karena kita tidak tahu kemampuan masyarakat seperti apa nanti dalam membayar pajak. Kemudian, kita mengeluarkan relaksasi pajak ini dalam Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020. Ternyata dengan Surat Edaran ini respon masyarakat baik dalam membayar pajak. Jadi masyarakat merasa ada keringanan. Pemerintah memberi keringanan masyarakat yaitu dengan penghapusan sanksi administrasi berupa denda jadi bisa membayar pokok tagihan pajaknya, Trus kita lihat juga progres pembayarannya setiap bulan meningkat, Hingga di triwulan ke III kita tingkatkan targetnya menjadi Rp. 18.250.000.000. Target tersebut dibuat berdasarkan progres peningkatan penerimaan PBB P2 sebenarnya.

Pewawancara : Mengapa Target Realisasi PBB P2 tidak ditargetkan meningkat atau mengalami peningkatan dari Triwulan Ke III ke triwulan ke IV?

Narasumber : Biasanya memang trend masyarakat tidak langsung membayar pajak saat SPPT baru tersebar. Jadi ketetapan target itu sebenarnya karena melihat perpanjangan jatuh tempo untuk pembayaran pajak di tahun 2020, Kan biasanya jatuh tempo PBB P2 itu bulan september di Triwulan III dan pengenaan sanksi biasanya pada Triwulan IV, biasanya trend masyarakat membayar pajak itu memang mendekati jatuh tempo, Jadi karena saat ini jatuh temponya diperpanjang target realisasinya dibuat pada saat triwulan ke III dan menetap hingga triwulan ke IV, melihat jatuh

tempo yang telah diperpanjang hingga desember, jadi untuk target kita tetapkan dari triwulan III.

Pewawancara : Mengapa Target realisasi PBB P2 tercapai pada saat Triwulan ke IV serta apa yang mempengaruhi hal tersebut?

Narasumber : Karena melihat jatuh tempo pembayaran yang diperpanjang hingga Desember, jadi masyarakat memiliki waktu lebih lama untuk membayar pajaknya melunasi kewajiban pajaknya sampai dengan desember. Mungkin sebelumnya, masyarakat memenuhi kebutuhan kebutuhan lainnya diawal tahun, di pertengahan kemudian di akhir tahun mereka melunasi kewajiban perpajaknya. Dan hasil ini pun (penerimaannya) sebenarnya luar biasa sekali diluar dari ekspektasi kami. Kami pun tidak membayangkan penerimaan akan mencapai di angka Rp. 22.000.000.000,- tetapi ternyata masyarakat meski di masa pandemi tetap tidak melupakan kewajiban membayar pajaknya. Jadi kami sangat mengapresiasi wajib pajak kabupaten Buleleng dalam membayar pajaknya.

Pewawancara : Dilihat dari persentase antara target dan realisasi penerimaan PBB P2, Menurut ibu, apakah kebijakan tersebut efektif sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mencapai target pemerintah Kab Buleleng dalam memenuhi target realisasi PBB P2 pada Masa Pandemi Covid-19?

Narasumber : Tentu sangat efektif seperti yang saya katakan tadi bahwa kami tidak membayangkan bahwa realisasi akan mencapai angka Rp. 22.000.000.000,- dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 kita realisasi diakhir tahun senilai Rp.29.000.000.000,- jadi jika dikurangi dengan penerimaan di tahun 2020, bedanya hanya sekitar lagi Rp. 7



Miliar. Padahal kalau dari sisi target kita dari 2019 targetnya 27.miliar tetapi di tahun 2020, menurun menjadi Rp. 18 miliar targetnya beda Rp, 9 Miliar, sedangkan realisasi beda 7 Miliar jadi tentu sudah sangat efektif ya karena selisih penurunnya lebih besar di target artinya itu diluar ekspektasi kita.

Pewawancara : Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Buleleng pada masa pandemic COVID-19?

Narasumber : Namanya suatu kebijakan yang baru tentunya kan mungkin tidak diketahui oleh semua masyarakat Buleleng ya. Dan yang namanya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan perkotaan kan menyangkut tentang bumi dan bangunan, terkadang ada masyarakat atau wajib pajak Buleleng yang tidak tinggal di Kabupaten Buleleng namun memiliki investasi berupa bumi dan bangunan di Buleleng, sehingga ada beberapa masyarakat (wajib pajak) yang belum mengetahui informasi ini meskipun dari kami pihak pemerintah daerah sudah menginformasikan mengenai kebijakan mengenai Surat Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 melalui media masa, media sosial dan kita sudah gaungkan bahwa kita pemerintah kabupaten Buleleng melakukan relaksasi berupa penghapusan sanksi berupa denda terkait PBB P2 di tahun 2020. Kendala lainnya juga terkadang, masyarakat sudah mengetahui kebijakan, ini namun karena keterbatasan dana untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Masyarakat tersebut tetap tidak membayar pajak karena keterbatasan tersebut.

Pewawancara : Nggih Ibu, Tyang rasa sudah cukup pertanyaan yang ingin tyang ajukan. Terima Kasih atas waktunya, lain kali mungkin tyang kembali lagi jika ada data data yang kurang nggih bu

Narasumber : Oke dik, sama sama. selamat ya. Terima Kasih kembali karena memang tugas saya memberikan pelayanan kepada masyarakat.



**Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.**



**BPKPD**

Beranda / Berita / "JEMPUT PAJAK" Blusukan Ke Desa-Desa!

**"JEMPUT PAJAK" Blusukan Ke Desa-Desa!**

Admin Bpkpd | 30 September 2020 | Dibaca 137 kali



**Desa Tajun**  
7 Oktober 2020 pukul 01.50 · Facebook for Android ·

Petugas BPKPD telah membuka pelayanan pemungutan pajak di Wantilan Desa Adat Tajun (7/10). Selain membayar pajak, wajib pajak juga bisa berkonsultasi tentang perbaikan atau mutasi SPPT.

Bagi wajib pajak yang belum menerima SPPT tahun 2020 silakan sekarang menghubungi Kelihan Banjar Dinas masing-masing di Kantor Perbekel Tajun.

<http://tajun-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/990-Gebyar-Pembayaran-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>

#gebyarpajak  
#BPKPDBuleleng



**BPKPD**

Beranda / Berita / Gebrakan BPKPD , Gebyar PBB ke Desa-Desa

**Gebrakan BPKPD , Gebyar PBB ke Desa-Desa**

Admin Bpkpd | 02 Juli 2020 | Dibaca 341 kali



Singaraja, 02 Juli 2020  
| |BPKPDBulelengN@W!



## RIWAYAT HIDUP



Komang Intan Pradiska lahir di Gianyar pada tanggal 4 November 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nyoman Sumerta dan Ibu Komang Yudarmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Alamat Penulis di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 4 Tegallalang dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 1 Tegallalang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Ubud. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada Tahun 2021 penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Masa Pandemi Covid-19”.